

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

1. Wiwik sebagai menantu dari pihak korban yaitu Guntur Siahaan yang mengadukan kepada DPRD Jambi bahwa mertuanya ditolak di RSUD Raden Mattaher Jambi;
2. Pada tanggal 16 Juli 2023 korban sempat melakukan operasi dan keluar dari rumah sakit pada tanggal 26 Juli 2023;
3. Pada malam senin tanggal 30 Juli 2023 mertua Wiwik yaitu Guntur Siahaan merasakan sakit yang luar biasa pasca operasi;
4. Setelah 4 hari pulang dari rumah sakit, saat korban kembali mengalami sakit pada pasca operasinya langsung pada hari itu dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya;
5. Pada saat itu korban sempat ditangani di ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat);
6. Pada saat datang ke rumah sakit sekitar pukul 23.00 WIB kemudian menjalani perawatan di IGD;
7. Perawatan yang dilakukan rumah sakit terhadap korban sekitar 2 jam, kemudian disuruh pulang dulu karena tidak membawa SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dan harus bayar biaya perawatan di IGD;
8. jika ingin membuat SKTM harus pulang ke kampung di Sarolangun dan SKTM tersebut sedang diurus oleh keluarga yang berada di Sarolangun;

9. Sementara korban sedang berada di Jambi, di tempatnya Wiwik;
10. Karena Wiwik disuruh pulang oleh petugas disana untuk membawa SKTM terlebih dahulu alhasil mertuanya atau korban tersebut meninggal dunia;
11. Wiwik menjelaskan alasan dari petugas di RSUD, yang menyatakan bahwa pasien perlu memiliki SKTM dan memiliki kepesertaan BPJS agar dapat diterima kembali di rumah sakit untuk menerima perawatan;
12. Pada saat itu alasan petugas juga bilang IGD sedang penuh, dan pasien harus pulang;
13. Petugas pihak rumah sakit mengatakan boleh kembali jika sudah memiliki BPJS atau mengurus SKTM.

B. Identifikasi Fakta Hukum

1. Bagaimana ketentuan yang dapat dikenakan oleh guntur siahaan dalam menggugat tanggung jawab rumah sakit atas penolakan penanganan pasien miskin dalam keadaan darurat?
2. Bagaimana strategi yang harus yang harus dilakukan oleh pihak Guntur Siahaan agar gugatan terhadap rumah sakit dapat dimenangkan?
3. Bagaimana langkah hukum Guntur Siahaan untuk mengajukan gugatan terhadap RSUD Raden Mattaher Jambi atas penolakan penanganan pasien miskin dalam keadaan darurat?

BAB III

ALAT ANALISIS

Dalam menyelesaikan permasalahan yang teridentifikasi dalam fakta hukum, penulis menggunakan alat analisis berupa interpretasi atau penafsiran terhadap ketentuan Perundang-Undangan. Penafsiran ini dilakukan untuk mengaplikasikan suatu UU setelah UU tersebut dijelaskan atau memberikan penjelasan atas prinsip-prinsip yang dianggap tidak jelas menurut UU (Tunardy, 2012).

Penulis menggunakan dua pendekatan interpretasi yaitu Gramatikal dan Sistematis. Pendekatan Gramatikal atau Bahasa melibatkan penafsiran kata-kata sesuai norma bahasa dan prinsip tata bahasa hukum. Pendekatan ini berusaha mengungkap makna teks hukum berdasarkan penggunaan kata-kata di dalamnya. Pendekatan Sistematis atau Logis adalah metode penafsiran hukum yang memandang UU sebagai bagian dari seluruh sistem peraturan perundang-undangan, menjalin hubungannya antar peraturan hukum lainnya. Diterapkan karena UU intrinsik terkait dengan regulasi lainnya, tidak dapat dipahami secara terpisah.

A. Interpretasi Gramatikal atau Bahasa

1. Istilah "Upaya" pada UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (24), adakalanya ditafsirkan sebagai usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud yakni menyembuhkan pasien Guntur Siahaan.
2. Istilah "Pasien" pada UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (23), adakalanya ditafsirkan sebagai orang yang memperoleh

pelayanan tinggal atau dirawat pada suatu unit pelayanan kesehatan tertentu yakni dalam kasus ini Guntur Siahaan sebagai pasien yang dirawat di RSUD Raden Mattaher Jambi.

3. Istilah “Tanggung Jawab” pada UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 193, keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Apabila dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Dalam kasus ini Rumah sakit wajib bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang diderita oleh Guntur Siahaan atau keluarga korban sebagai akibat dari tindakan medis atau pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
4. Istilah “Menggugat Tanggung Jawab Rumah Sakit” pada Pasal 1367 KUHPerdara, adakalanya ditafsirkan sebagai Rumah Sakit bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan kepada pasien yakni dalam kasus ini keluarga pasien Guntur Siahaan dapat menggugat tanggung jawab RSUD Raden Mattaher Jambi. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 1367 KUHPerdara, menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya.
5. Istilah “Rumah Sakit” pada UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (10), adakalanya ditafsirkan sebagai Gedung tempat merawat

orang sakit yakni dalam hal ini rumah sakit yang dikunjungi oleh pasien Guntur Siahaan yaitu RSUD Raden Mattaher Jambi.

6. Istilah “Penolakan Penanganan Pasien Miskin” pada UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 189 ayat (1) huruf e, adakalanya ditafsirkan sebagai satu unit pelayanan kesehatan yang menolak menangani pasien miskin dalam hal ini yakni RSUD Raden Mattaher Jambi telah melakukan penolakan penanganan pasien miskin yaitu Guntur Siahaan karena tidak adanya SKTM dan pihak RSUD Raden Mattaher Jambi menyuruh pihak keluarga pasien untuk pulang terlebih dahulu jika ingin melanjutkan perawatannya di RSUD Raden Mattaher Jambi.
7. Istilah “Gawat Darurat” pada UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (24), adakalanya ditafsirkan sebagai bagian rumah sakit untuk melayani dan menampung pasien luka parah dalam hal ini seharusnya RSUD Raden Mattaher Jambi melanjutkan perawatan kepada Guntur Siahaan, karena pasien Guntur Siahaan masih belum stabil kondisinya. Awalnya Pasien Guntur Siahaan ini mendapatkan perawatan di IGD dan sudah ditangani oleh dokter selama 2 jam tetapi setelah itu pihak RSUD Raden Mattaher Jambi menyuruh pihak keluarga pasien untuk pulang terlebih dahulu karena tidak membawa SKTM. Seharusnya pihak RSUD Jambi tidak boleh menyuruh pulang pasien dalam keadaan darurat seperti itu karena kondisi pasien masih belum stabil.

B. Interpretasi Sistematis atau Logis

1. UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dihubungkan dengan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 34 ayat (3), menegaskan kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami keterbatasan ekonomi dengan menjadikan kesehatan sebagai prioritas dalam pelayanan kemanusiaan. Ini mencakup penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan terjangkau, serta perawatan sesuai standar operasional. Pasal ini berkaitan dengan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 ayat (1) huruf (c) dan (d), yang menyatakan tiap-tiap individu memiliki hak untuk diberikan layanan Kesehatan yang aman, terjangkau, dan berkualitas sesuai standar negara.

2. UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dihubungkan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UUD RI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) menegaskan kesetaraan tiap individu dalam ranah pemerintah dan hukum, dengan kewajiban patuh pada hukum tanpa pengecualian. Prinsip ini sejalan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 28 ayat (1), yang menjamin hak individu terhadap perlakuan adil di mata hukum. Keselarasan ini juga mencerminkan nilai-nilai hak asasi dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, terutama Pasal 4 yang menegaskan hak-hak individu seperti hak hidup, persamaan hak dalam hukum, dan kebebasan. UU No. 39 Tahun

1999 tentang HAM Pasal 9 ayat (1), juga menegaskan hak tiap-tiap individu untuk hidup dan peningkatan taraf hidupnya.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dihubungkan dengan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata

a. Pasal 1365:

Pasal di atas menjelaskan bahwa setiap individu yang menyebabkan kerugian kepada orang lain diharuskan mengganti kerugian tersebut akibat kelalaiannya.

b. Pasal 1366:

Pasal di atas menjelaskan bahwa setiap individu yang bertanggung jawab atas kesalahannya harus mempertanggungjawabkan tindakannya, tidak hanya karena adanya kerugian materi, melainkan juga akibat kelalaiannya atau kurang kewaspadaannya.

c. Pasal 1367 ayat (1):

Pasal di atas menjelaskan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya. Pasal ini menyatakan bahwa yang berada dalam pengawasan rumah sakit yaitu tenaga kesehatan.

Jika dihubungkan dengan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 193, yang menyebutkan rumah sakit menanggung penuh kerugian

akibat kelalaian petugas medis di dalamnya secara hukum. Kedua UU ini terdapat keterikatan karena keduanya menegaskan bahwa setiap individu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dapat merugikan orang lain akibat kesalahan atau kelalaian, dan bertanggung jawab hukum terhadap kerugian yang timbul dari kelalaian sumber daya manusia kesehatan di dalamnya.

4. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dihubungkan dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 189 ayat (1) huruf b, yang menyatakan bahwa setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan prioritas.

Berkaitan dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 34, menegaskan bahwa rumah sakit, sebagai penyedia pelayanan publik, diwajibkan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, tidak diskriminatif, cermat, dan profesional. Artinya, rumah sakit memiliki peran krusial dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, diharapkan dapat menjaga prinsip-prinsip tersebut tanpa membedakan lapisan masyarakat serta memastikan tidak ada kesulitan administrasi dalam mengakses pelayanan kesehatan.

5. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dihubungkan dengan Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang HAM

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 4, menyebutkan hak-hak fundamental tiap individu, meliputi kebebasan pribadi, hak hidup,

pemikiran, hak beragama, dan hati nurani, serta hak diakui dan diperlakukan setara di hadapan hukum, hal tersebut dalam kondisi apapun tidak dapat dikurangi oleh siapa pun. Selain itu, hak tiap individu untuk hidup dan bertahan hidup serta peningkatan taraf hidupnya ditegaskan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 9 (1). Hak-hak ini dianggap hak dasar yang melekat pada hakikat manusia dan wajib diakui serta dihormati tanpa pengecualian dihubungkan dengan Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang HAM,

- a. Ayat ini menyatakan kewajiban bangsa Indonesia untuk menghormati hak asasi sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan instrumen internasional lainnya;
- b. Hak asasi manusia dianggap sebagai hak fundamental yang dimiliki manusia, bersifat kodrati dan universal merupakan anugrah.

Jika dilihat dari dua peraturan tersebut, keduanya memiliki keterikatan karena keduanya menegaskan bahwa tiap-tiap individu memiliki hak bertahan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.